



KAJIDAH USHULIYAH AL-AMRU LIL WUJUB DAN PENERAPANYA DALAM KASUS HUKUM

Anggun Nurul Aulia¹, Isnaini Khuril 'Aini,² Mayniha Atik Lailatul Mahabah³

Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap^{1,2,3}

anggunbest@gmail.com¹, isnainii2006@gmail.com², maynihatika@gmail.com³

Abstract

This study aims to thoroughly understand the fundamental concept of the ushuliyah rule Al-Amru Lil Wujub and analyze its application across various cases in Islamic law. The ushuliyah rule functions as a basic guideline for extracting and understanding sharia evidence from the Qur'an and Sunnah. Linguistically, amr means "command," which scholars define as a demand for an action issued by a superior party. The methodology employed is a descriptive qualitative approach using literature review, with secondary data sourced from classical Fiqh books, reference texts, and scientific articles. The findings indicate that the rule "Al-amru absolutely indicates wujub (obligation) and does not change except with a qarīnah (explanatory context)" means the default ruling for every command in sharia is obligatory, and abandoning it leads to sin. The application of this rule is binding, as emphasized in QS. Al-Aḥzāb verse 36. In legal cases, this rule is the basis for establishing mandatory worship, such as prayer/salat (QS. Al-Baqarah: 43), and the fast of Ramadan is found in Surah Al-Baqarah: 185. Thus, this principle ensures that obedience to Allah's rules remains the top priority.

Keywords: Al-Amru Lil Wujub, Ushuliyah Rule, Obligation, Salat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep dasar kaidah ushuliyah Al-Amru Lil Wujub dan menganalisis penerapannya dalam berbagai kasus hukum Islam. Kaidah ushuliyah adalah pedoman dasar untuk menggali dan memahami dalil-dalil syariat dari Al-Qur'an dan Sunnah. Secara bahasa, amr berarti "perintah" dan menurut ulama didefinisikan sebagai permintaan untuk berbuat yang datang dari pihak yang lebih tinggi. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, dengan data sekunder berasal dari kitab klasik fikih, buku referensi, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah "Al-amru secara mutlak menunjukkan wajib dan tidak berubah kecuali ada qarīnah (penjelas)" berarti hukum asal setiap perintah dalam syariat adalah wajib, dan meninggalkannya dapat menyebabkan dosa. Penerapan kaidah ini bersifat mengikat, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Aḥzāb ayat 36. Dalam kasus hukum, kaidah ini menjadi dasar penetapan kewajiban ibadah, seperti salat (QS. Al-Baqarah: 43) dan Puasa Ramadan Terdapat di QS. Al-Baqarah : 185. Dengan demikian, kaidah ini memastikan kepatuhan pada aturan Allah sebagai prioritas utama.

Kata Kunci: Al-Amru Lil Wujub, Kaidah Ushuliyah, Wajib, Salat

PENDAHULUAN

Hukum Islam (Syariah) bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan memerlukan metodologi Ushul Fikih untuk menggali dan memahami dalil-dalil tersebut. Kaidah Al-Amru Lil Wujub adalah prinsip fundamental yang menyatakan bahwa setiap perintah (amr) dalam Syariat, secara mutlak berarti wajib (wujub) dan harus dilaksanakan.

Secara bahasa, amr berarti "perintah", dan menurut ulama didefinisikan sebagai permintaan untuk berbuat yang datang dari pihak yang kedudukannya lebih tinggi. Kaidah ini menetapkan bahwa

meninggalkan perintah tersebut dapat menyebabkan dosa. Penerapan kaidah ini bersifat mengikat, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Aḥzāb ayat 36, di mana seorang mukmin tidak boleh menolak atau memilih pendapat lain jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan.

Kaidah Al-Amru Lil Wujub menjadi dasar utama penetapan hukum, mulai dari kewajiban salat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendefinisikan secara tuntas konsep dasar kaidah ushuliyah Al-Amru Lil Wujub.
2. Menganalisis dan memaparkan penerapan kaidah tersebut dalam kasus hukum Islam.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai mekanisme penetapan hukum Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan memahami konsep dasar Usul Fiqih secara mendalam.

1. Sumber Data

Data sekunder: Kitab Klasik Fiqih, buku referensi, dan artikel ilmiah terkiat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka: membaca, menelaah, mencatat definisi, konsep, dan perbedaan pendapat ulama.

3. Analisis Data

Analisis kualitatif-deskriptif: data disusun sistematis, dibuat ringkasan, interpretasi ilmiah, dan tabel/skema. Fokus analisis hubungan antar unsur hukum, signifikan ilmiah, dan perbandingan literatur

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kaidah Ushuliyah Al-Amru Lil Wujub

Istilah kaidah ushuliyah terdiri dari dua kata: kaidah, yang berarti pedoman atau aturan, dan ushuliyah, yang berarti dasar atau landasan hukum. Jadi, kaidah ushuliyah adalah pedoman dasar untuk menggali dan memahami dalil-dalil syariat.

Kaidah ini berfungsi membantu merumuskan hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah agar dapat dipahami dengan baik. Secara sederhana, kaidah ushuliyah adalah metode untuk memahami kata dan kalimat dalam nash, lalu menetapkan hukum yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman hidup (Muh Alghifari, Nurul Safitri, Linda Oktaviana 2024).

Secara bahasa, amr berasal dari kata "amara ya'muru amran" yang berarti perintah Menurut para ulama, amr pada dasarnya adalah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan. Definisi yang paling sering dipakai adalah permintaan untuk berbuat yang datang dari pihak yang kedudukannya lebih tinggi (Darul Azka, Nailul Huda 2016). Namun, sebagian ulama tidak mensyaratkan bahwa pemberi perintah harus lebih tinggi kedudukannya, karena bentuk amr juga dapat muncul dalam doa (dari yang lebih rendah) atau iltimās/permohonan dari yang sejajar (Amr et al. 2018)

Kaidah "Al-amru secara mutlak menunjukkan wajib dan tidak berubah kecuali ada qarīnah" berarti bahwa setiap perintah dalam Al-Qur'an dan Hadis pada dasarnya menunjukkan kewajiban. Perintah dianggap mewajibkan seseorang untuk melakukannya kecuali jika ada dalil lain yang menjelaskan bahwa maksudnya bukan wajib, misalnya hanya anjuran atau arahan saja. Dengan kata lain, selama tidak ada penjelas tambahan qarīnah yang memalingkan makna perintah, maka hukum asal perintah tersebut tetap wajib. Makna wajib ini juga mengandung unsur tuntutan yang kuat, sehingga meninggalkan perintah tersebut dapat menyebabkan dosa. Contohnya terdapat dalam QS. Al-Aḥzāb ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمِئِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ وَجَدَ صَلَاحًا وَمِنْهُمْ مُمِئِنَةٌ

Artinya:

“ Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.”

Ayat ini menegaskan bahwa jika Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan suatu aturan atau perintah, maka seorang mukmin tidak boleh menolak atau memilih pendapat lain. Hal ini menunjukkan bahwa perintah Allah dan Rasul bersifat mengikat, dan pelanggarannya termasuk perbuatan dosa. Dengan demikian, kaidah ini membantu kita memahami bahwa hukum asal perintah syar‘i adalah wajib, dan hanya bisa berubah jika ada dalil kuat yang menjelaskan sebaliknya (Muh Alghifari, Nurul Safitri, Linda Oktaviana 2024).

2. Penerapan Kaidah Al-Amru Lil Wujub dalam Kasus Hukum

Kaidah Al-Amru Lil Wujub adalah prinsip ushul fikih yang menetapkan bahwa setiap perintah dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara otomatis berarti wajib (harus dilakukan), seperti salat dan zakat, kecuali ada dalil lain yang mengubah hukumnya menjadi sunnah atau mubah. Ini menjadi dasar utama penetapan hukum syariah.

Berikut Contoh Penerapan dalam Kasus Hukum:

a) Ibadah (kewajiban menunaikan shalat)

Terdapat di QS. Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya:

“ Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”

Penerapan Hukum: Berdasarkan kaidah "al-Amru li al-Wujub", perintah "dirikanlah salat" ini bersifat wajib. Konsekuensi hukumnya, orang yang dengan sengaja meninggalkan salat wajib berdosa dan dikenai sanksi hukum (baik sanksi moral/agama maupun, dalam beberapa yurisdiksi hukum Islam formal, sanksi peradilan).

b) Puasa Ramadhan

Terdapat di QS. Al-Baqarah : 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya :

“ Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.”

Penerapan Hukum: Berdasarkan kaidah "al-Amru li al-Wujub", perintah "berpuasalah." ini bersifat wajib.

Konsekuensi Hukum Qada: Jika kewajiban ini terlanggar, hukum mewajibkan penggantian Qada di hari lain atau membayar Fidyah pada kondisi tertentu. Ini membuktikan bahwa perintah tersebut bersifat mengikat Wujub, bukan sekadar anjuran.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mendefinisikan secara tuntas konsep dasar kaidah ushuliyah Al-Amru Lil Wujub dan menganalisis penerapannya dalam kasus hukum Islam. Kaidah ushuliyah merupakan pedoman dasar untuk menggali dan memahami dalil-dalil syariat dari Al-Qur'an dan Sunnah. Secara etimologis, amr berarti "perintah," yang menurut ulama adalah tuntutan untuk berbuat dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya.

Prinsip utama kaidah ini adalah "Al-amru secara mutlak menunjukkan wajib dan tidak berubah kecuali ada qarinah (penjelas)". Ini berarti hukum asal setiap perintah dalam syariat adalah wajib (wajib), dan meninggalkannya dapat menyebabkan dosa. Kaidah ini memastikan bahwa kepatuhan pada aturan Allah adalah prioritas utama, dan penerapannya bersifat mengikat, sebagaimana ditekankan dalam QS. Al-Aḥzāb ayat 36.

Penerapan kaidah Al-Amru Lil Wujub menjadi dasar penetapan hukum yang krusial:

1. Dalam Ibadah: Kaidah ini menetapkan kewajiban salat berdasarkan perintah "Aqīmū al-ṣalāh" dalam QS. Al-Baqarah: 43.
2. Puasa Ramadhan Terdapat di QS. Al-Baqarah : 185

REFERENSI

- Amr, Kaidah-kaidah Memahami, D. A. N. Nahy, Urgensitasnya Dalam, Memahami Al, dan Q. U. R. An. 2018. "Kaidah-kaidah memahami amr dan nahy: urgensitasnya dalam memahami al qur'an." 1:177-80.
- Darul Azka, Nailul Huda, Nunawwir Ridlwan. 2016. Syarh Al-Waraqat Penjelasan dan Tanya Jawab Usul Fiqh.
- Muh Alghifari, Nurul Safitri, Linda Oktaviana, Kurniati. 2024. "Memahami Kaidah Ushuliyah Al-Am, Al-Khas, Al-Amru dan An-Nahyu Sebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia Universitas Islam Negeri Alauddin Makas." 2(4).